



BUPATI BONE BOLANGO  
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO  
PROVINSI GORONTALO  
NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO  
NOMOR 66 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB V butir T.1.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 5 Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 13 Tahun 2021, dijelaskan bahwa Pelaksanaan Pembayaran atas keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% pada tahun berkenaan, Pemerintah Daerah melakukan tahapan sebagai berikut :
- 1) melakukan perubahan perkada tentang penjabaran APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam perda perubahan APBD; dan
  - 2) pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan. , maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Tata Cara Penganggaran dan Pelaksanaan Belanja yang Melampaui Tahun Anggaran.
- b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu dilakukan revisi

PARAF HIERARKHIS		
WABUP	:	
SEKDA	:	
ASISTEN I	:	
ASISTEN II	:	
ASISTEN III	:	
KABAN	:	
KABID	:	

Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 66 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2021;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Penanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6322);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2021;
- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi COVID-19 dan Dampaknya;
  3. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 66 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 66 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2021 terdiri atas:

1. Pendapatan	
a. Semula	Rp.1.081.646.413.920,00
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>(Rp. 14.959.994.000,00)</u>
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp.1.066.686.419.920,00
2. Belanja	
a. Semula	Rp. 1.072.195.750.997,00
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>(Rp. 9.428.695.532,00)</u>
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp. 1.062.767.055.465,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	(Rp. 5.531.298.468,00)
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan	
1) Semula	Rp. 12.049.337.077,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 5.281.298.468,00</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 17.330.635.545,00
b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp. 11.500.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>(Rp. 250.000.000,00</u>
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp. 11.250.000.000,00
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp. 5.531.298.468,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp. 0,00

Pasal 2

Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARKHIS		
WABUP	:	
SEKDA	:	
ASISTEN I	:	
ASISTEN II	:	
ASISTEN III	:	
KABAN	:	
KABID	:	

Ditetapkan di Suwawa  
pada tanggal 21 Mei 2021  
BUPATI BONE BOLANGO,

  
HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa  
pada tanggal 21 Mei 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,

  
If. Hi. ISHAK NTOMA, M.Si  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19641106 199103 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2021 NOMOR 18



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

*Jln. Prof.DR.Ing.B.J.Habibie No.1 PUSAT PERKANTORAN BONE BOLANGO*

Nomor : 180/Hkm-KS/Setda/ /2021

Suwawa, Mei 2021

Kepada Yth,  
Bupati Bone Bolango  
Di  
Tempat

**LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO**

- OBJEK** : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PERUBAHAN  
KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 66  
TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN  
ANGGARAN 2021
- PENGELOLA** : BADAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
- CATATAN** : TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI
- LAMPIRAN** : 1 (Satu ) Berkas
- UNTUK** : Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan Atas Peraturan Bupati  
Bone Bolango

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA**

  
**JEN AWAL ABDULLAH PAKAYA, SH**  
NIP. 19730606 200604 1 031



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO  
BADAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan B.J. Habibie Kecamatan Suwawa Telp/Fax. 0435-8591466

NO: 18  
766-21-02-21

TELAAHAN STAF

Kepada Yth : Bupati Bone Bolango  
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah  
Nomor : 900/BKPD-BB/V/309.a/2021  
Tanggal : 20 Mei 2021  
Perihal : Permohonan Perubahan atas Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 66 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

- I. Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;  
2. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 66 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2021;  
3. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran dan Pelaksanaan Belanja Yang Melampaui Anggaran;
- II. Pertimbangan : a. Sebagaimana pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 Bab V Butir T.1.b dan Pasal 5 Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 13 Tahun 2021, dijelaskan bahwa Pelaksanaan pembayaran atas keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% pada tahun berkenaan, pemerintah daerah melakukan tahapan sebagai berikut:  
1) melakukan perubahan perkara tentang penjabaran APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam perda perubahan APBD; dan  
2) pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan.
- YUK BKPD  
TR Si ketu  
20/5/21
- Bahwa kegiatan/pekerjaan yang telah selesai di Tahun Anggaran 2020 adalah yang dibiayai dari sumber dana Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID) yang sebelumnya telah dilakukan reviu oleh APIP (Inspektorat Daerah Kabupaten Bone Bolango);  
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu kiranya menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 66 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- III. Saran : Mengingat pentingnya hal yang dimaksud, kami mohon kepada Bapak Bupati Bone Bolango untuk dapat mempertimbangkan persetujuan permohonan dimaksud.

Demikian telaahan staf ini kami sampaikan, atas perhatian, pertimbangan dan persetujuan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Kepala Badan,

Jusni Bolilo, S.Sos  
NIP. 19630702 198602 1 003